

**STUDI FENOMENOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK TAJDID
NIKAH PADA MASYARAKAT BLEGA KABUPATEN BANGKALAN**

SKRIPSI

Oleh

Ghonimah Zubaidi

NIM. 05020122061



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghonimah Zubaidi
NIM : 05020122061
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Keluarga Islam
Judul : Studi Fenomenologi Hukum Terhadap Praktik Tajdidun
Nikah Pada Masyarakat Blega Kabupaten Bangkalan

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya sesuai kaidah penulisan karya ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 24 November 2025



Ghonimah Zubaidi
NIM. 05020122061

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ghonimah Zubaidi

NIM : 05020122061

Judul : Studi Fenomenologi Hukum Terhadap Praktik Tajdidun Nikah Pada Masyarakat Blega Kabupaten Bangkalan

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang munaqasah skripsi.

Surabaya, 24 November 2025

Pembimbing,



Mukhammad Nur Hadi, M.H

NIP. 199405162022031001

PENGESAHAN

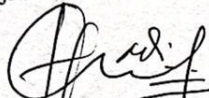
Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ghonimah Zubaidi
NIM. : 05020122061
Judul : Studi Fenomenologi Hukum Terhadap Praktik Tajdid Nikah Pada Masyarakat Blega Kabupaten Bangkalan

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

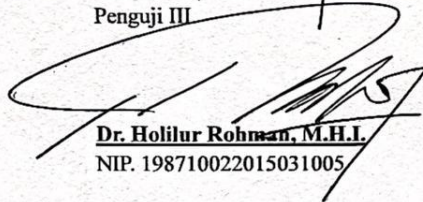
Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I



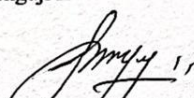
Mukhammad Nur Hadi, M.H.
NIP. 199403162022031001

Penguji III



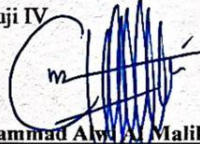
Dr. Holilur Rohman, M.H.I.
NIP. 198710022015031005

Penguji II



Dr. H. Sumarkan, M.Ag.
NIP. 196408101993031002

Penguji IV



Muhammad Alwi Al Maliki, M.A.
NIP. 199612262025051002

Surabaya, 8 Januari 2026

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.

NIP. 196303271999032001



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ghonimah Zubaidi
NIM : 05020122061
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : gnmhzubaidi@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (Sekripsi)

yang berjudul :

Studi Fenomenologi Hukum Terhadap Praktik Tajdid Nikah Pada Masyarakat Blega Kabupaten Bangkalan

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 28 Januari 2026

Penulis

(Ghonimah Zubaidi)

ABSTRAK

Akad nikah merupakan dasar keabsahan sebuah perkawinan yang menjadi pondasi dampak hukum pernikahan, sehingga keraguan terhadap sahnya akad sering mendorong pasangan untuk melakukan tajdid nikah sebagai bentuk kehati-hatian sekaligus upaya memperkuat kembali ikatan pernikahan. Meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam hukum positif, praktik ini dibenarkan dalam fikih. Pada berbagai daerah justru berkembang menjadi tradisi sosial dengan makna yang luas tidak hanya sebagai aspek legalitas. Di Blega, tajdid nikah tidak selalu dilakukan karena alasan hukum, melainkan sebuah praktik yang memiliki beragam makna. Fenomenologi hukum membantu mengungkap bagaimana masyarakat memaknai tradisi ini sebagai bentuk simbol transformatif dan upaya memperkuat ikatan pernikahan secara spiritual dan emosional. Rumusan masalahnya adalah bagaimana tajdid nikah dipraktikkan dalam masyarakat Blega, dan bagaimana masyarakat Blega memaknai tajdid nikah dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang memandang hukum bukan hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku nyata yang muncul dalam kehidupan sosial. Dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang digunakan untuk memahami makna-makna subjektif, dengan tujuan menggali pengalaman subjektif dan makna yang diberikan masyarakat terhadap fenomena hukum tersebut. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan fenomenologi hukum sebagai kerangka analisis utama. Data diperoleh dengan wawancara yang dilakukan kepada pelaku praktik tersebut dan dokumen tertulis seperti undang-undang dan penelitian terdahulu untuk memperkuat data.

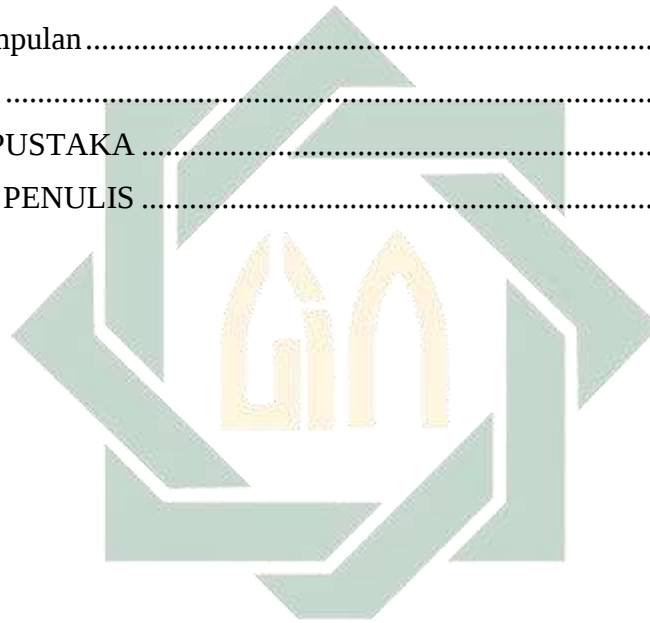
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan praktik tajdid nikah tidak jauh berbeda dengan pernikahan biasanya dalam hal pemenuhan rukun dan syarat pernikahannya. Perbedaannya terletak pada administrasi, bahwa dalam tajdid nikah tidak memerlukan mengurus administrasi di KUA sebagaimana yang dilakukan untuk pernikahan baru. Prosesnya tidak diawali dengan lamaran, melainkan dengan sowan kepada kiai untuk menentukan hari dan tanggal untuk melaksanakannya. Masyarakat Blega memaknai tajdid nikah sebagai praktik yang membawa keberkahan dalam kehidupan pernikahan dan kehidupan pribadi masing-masing. Bagi mereka tajdid nikah merubah kehidupan menjadi lebih mudah, rezeki menjadi lebih lancar dan terhindar dari berbagai kesulitan dan kesialan yang sebelumnya dihadapi.

Penelitian ini hanya berfokus pada perspektif istri sehingga penelitian selanjutnya disarankan menggali pengalaman kedua belah pihak selaku pelaku praktik tersebut. Selain itu, sebagai pihak yang memiliki otoritas keagamaan, tokoh agama diharapkan memberikan penjelasan yang lebih komprehensif sebelum menganjurkan pelaksanaan tajdidun nikāḥ, terutama terkait anggapan bahwa perubahan nama memengaruhi keabsahan akad, sehingga masyarakat dapat memahami praktik ini secara tepat tanpa kekeliruan konseptual.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	10
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Landasan Teori	24
H. Definisi Operasional.....	28
I. Metode Penelitian.....	30
J. Sistematika Pembahasan.....	34
BAB II TAJDID NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KERANGKA FENOMENOLOGI.....	37
A. Pengertian Tajdid Nikah	37
B. Praktik Tajdid Nikah Dalam Fikih	41
C. Hukum Tajdid Nikah	54
D. Fenomenologi	59
BAB III HASIL PENELITIAN	62
A. Praktik Sosial Masyarakat Blega.....	62
B. Karakteristik Partisipan	65
C. Praktik Pelaksanaan Tajdid Nikah.....	66

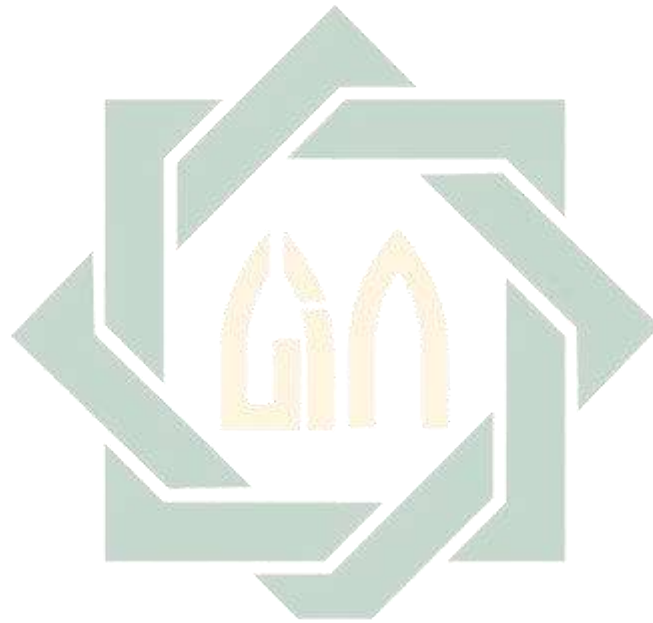
D. Perasaan Saat Memutuskan dan Melaksanakan Tajdid Nikah	69
E. Alasan Utama untuk Melaksanakan Tajdid Nikah	70
F. Makna Tajdid Nikah	72
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN	75
A. Praktik Pelaksanaan Tajdid Nikah	75
B. Tajdid Nikah Pada Masyarakat Blega Perspektif Fenomenologi	80
BAB V KESIMPULAN	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
BIODATA PENULIS	106



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	18
-------------------------------------	----



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Analisis	96
---------------------------------	----



DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Rahman bin Muhammad bin Sulaiman al ma'ruf. *Majma' al-Anhur fī Syarhi Multaqā al-Abhur*. Turki: Dar al-Tiba'ah al-Amira, 1910.
- Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, Muhammad Bin Shalih bin Muhammad Al-Utsaimin, dan Abdullah Bin Abdurrahman Al-jibrin. *Fatāwā Islāmiyyah*. Riyadh: Daar al-Wathan Linnasyr, 1993.
- Abdul Karim Al-Lahim. *Al-Muṭṭali' 'alā Daqā'iq Zād al-Mustaḥni': Fiqh al-Usrah*. Riyadh: Dar al-Kunuz Isybiliya, 2010.
- Abi Abdillah Syamsi Ad-din Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi. *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Sharḥ Alfāz at-Taqrīb*. Surabaya: Al-Hidayah, t.t.
- Abu Zakariya Yahya bin Musa Arrahuni. *Tuhfah al-Mas'ul fī Sharḥi Mukhtaṣar Muntahā as-Su'āl*. Dubai: Dar al-Buhuts, 2022.
- Abubakar, Rifa'i. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Al Auqof Al Kuwaitiyah. *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*. Kuwait: Kementrian Wakaf dan Urusan Islam-Kuwait, 2006.
- Amaliya, Riza. "Kebahagiaan dan Gender: Tinjauan Kritis Tentang Makna Kebahagiaan Ditinjau dari Perspektif Gender." *Psikoislamika: Jurnal Psikologi dan Psikologi Islam* 12, no. 2 (Desember 2015): 17. <https://doi.org/10.18860/psi.v12i2.6400>.
- Anisatul Fikriyah Aprilianti, Anisatul Fikriyah Aprilianti. "KONSEP KEBAHAGIAAN PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN AL-QUR'AN." *AT-TAISIR: Journal of Indonesian Tafsir Studies* 1, no. 1 (Januari 2023): 33–44. <https://doi.org/10.51875/attaisir.v1i1.78>.
- "Arti kata - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 17 November 2025. <https://kbbi.web.id/>.
- Baihaqi, Wahid Ahtar. "Studi Analisi Hukum Islam Terhadap Fatwa Syekh Ismail Al-Zain Dalam Kitab Qurrah Al-Ain Tentang Tajdid Nikah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Jember, 2015.
- Bangkalan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. "Kecamatan Blega Dalam Angka 2014." Diakses 17 Oktober 2025. <https://bangkalankab.bps.go.id/id/publication/2014/11/06/dc496ef8a600e389b18270af/kecamatan-blega-dalam-angka-2014.html>.

———. “Kecamatan Blega Dalam Angka 2023.” Diakses 17 Oktober 2025. <https://bangkalankab.bps.go.id/id/publication/2023/09/26/deeffd659e8627d532e8244d/kecamatan-blega-dalam-angka-2023.html>.

Bari, Pathul, dan M Syech Ikhsan. “Tinjauan Hukum Islam Tentang Perkawinan Yang Tidak Bertanggung Jawab Antara Pasangan Suami Istri Yang Sah Studi Kasus Di Desa Tanjung Jati Kota Agung Lampung Tanggamus 2022.” *Jurnal Hukum Islam* 1, no. 01 (2023).

Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq. *Kamus Kontekstual Arab-Indonesia*. Jakarta: Fakultas Sastra Universitas Indonesia, 2001.

Chan, Rica Amelia Halim, dan Khairunnisa Amril. “Shighat Akad Nikah Perspektif Ulama Empat Mazhab.” *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora* 2, no. 1 (2025).

D’Argembeau, Arnaud, Christine Comblain, dan Martial Van Der Linden. “Phenomenal Characteristics of Autobiographical Memories for Positive, Negative, and Neutral Events.” *Applied Cognitive Psychology* 17, no. 3 (April 2003): 281–94. <https://doi.org/10.1002/acp.856>.

Diener, Ed, Shigehiro Oishi, dan Louis Tay. “Advances in Subjective Well-Being Research.” *Nature Human Behaviour* 2, no. 4 (Februari 2018): 253–60. <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0307-6>.

Donny Gahral Adian. *Pengantar Fenomenologi*. Depok: Koekoesan, 2016.

Fitriati, Anisa dan Makhfud. “Istighotsah Sebagai Upaya Menumbuhkan Kecerdasan Spiritual Santri di Pondok Pesantren Putri Al-Mahrusiyah.” *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences* 3, no. 3 (November 2022): 403–18. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v3i3.3958>.

Hamliani, Maya, dan Muhammad Norhadi. “KEDUDUKAN MAHAR DALAM TAJDIDDUNNIKAHPERSPEKTIF PENGHULU DI KOTA PALANGKA RAYA.” *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (2025).

Hasan as-Sinawni. *Al-Aṣlu al-Jāmi‘ li-Idāḥ al-Durar al-Manzūmah fī Silk Jam‘ al-Jawāmi‘*. Tunisia: Mathba‘ah al-Nahdhah, 1928.

Ibnu Abidin, Muhammad Amin bin Omar bin Abdul Aziz Abidin Al-Dimashqi Al-Hanafi. *al-‘Uqūd al-Durriyyah fī Tanqīḥ al-Fatāwā al-Ḥamīdiyyah*. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1836.

Ibnu Al-Qayyim. *Aḥkām Ahli al-Dzimmah*. Riyadh: Daarul Atha’ati Al-Ilmi, 1997.

Ibnu Hajar Al-Haitami. *Al-I‘lām bi-Qawāṭhi‘i al-Islām*. Suriah: Daar Taqwa, 2008.

———. *Tuhfat al-Muhtāj fī Syarhi al-Minhāj*. Mesir: Al-Maktabah Attijariyah Al-Kubra, 1983.

Ishaza, Faridatul Jannah, M Rasikhul Islam, dan Roidatus Sofiyah. “Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Kupang Gunung Barat Kecamatan Sawahan Surabaya).” *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 05 (Mei 2025).

Ismail Bin Utsman. *Qurrat al-‘Ayn bi Fatāwā Ismā‘īl al-Zayn*. Maktabah Albarakah, t.t. <https://archive.org/details/Qorrat-Alaeen/page/n5/mode/2up>.

Kantor Urusan Agama Islam Kecamatan Mlati, Binarsa Binarsa, Khoiruddin Nasution, dan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. “Penerapan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 tentang Kawin Hamil dan Tajdid al-Nikah di Kecamatan Mlati dalam Tinjauan Maqasid Syariah.” *Millah* 20, no. 2 (Februari 2021): 327–54. <https://doi.org/10.20885/millah.vol20.iss2.art6>.

Khoirin Andi, Ahmad, dan Muhammad Holid. “Tajdidun Nikah Untuk Legalitas Buku Nikah Pespektif Masalah.” *ASA* 5, no. 2 (Agustus 2023): 1–11. <https://doi.org/10.58293/asa.v5i2.71>.

Kompilasi Hukum Islam.

M. Miftahul Anam. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Tajdidun Nikah Sebagai Sarana Tolak Bala Di Desa Sumberejo Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.” Skripsi, Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, 2021.

Made, Anom Wiranata. *Metodologi Penelitian Fenomenologi: Pendekatan Husserlian dan Heideggerian*. Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2024.

Ma’mun, Sukron. “Tradisi Nganyari Akad Nikah Pada Masyarakat Jengglong Di Boyolali.” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 12, no. 2 (November 2020): 198–207. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2019.12207>.

Manik, Irvan Juli Alfredo, dan Nunung Rodliyah. “Status Hukum Perkawinan terhadap Salah Satu Pasangan yang Telah Murtad.” *AKADEMIK Jurnal Mahasiswa Humanis* 5, no. 3 (2025).

Masni, Nurbaiti, Sovia Astari, dan Ryan Satria Antoni. “Mitos-Mitos Dalam Kepercayaan Masyarakat.” *Pendas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar* 09, no. 01 (Maret 2024).

Michael Rorong. *Fenomenologi*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Muhaimin. *Metodologi Penelitian Hukum*. NTB: Unram Press, 2020.

Muhammad bin Ahmad Alkhotib Syirbini Syafii. *Mughnī al-Kitāb ilā Ma‘rifat Ma‘ānī Alfāz al-Minhāj*. Beirut: Daar al-Kutub Ilmiyah, 1994.

Muhammad bin Salih al-uthaymin. *Al-Kanz al-Tsamīn fī su‘ālāt Ibni Sunayd li-Ibn ‘Uthaymīn*. t.t.
https://archive.org/details/kanz_thamene/page/n1/mode/2up.

Muhammad Zuhri Al-Ghomrowi. *Anwār al-Masālik: Syarhu ‘Umdat al-Sālik fī ‘Uddat al-Nāsik*. Mesir: Daar Ihya’ Al-Kutub Al-Arabiyah, 1929.

Mukri, Mukmin. “Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan.” *Jurnal Perspektif Balai Diklat Keagamaan Palembang* 13, no. 2 (Februari 2021): 101–10. <https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29>.

NU Online. *Al-Baqarah*. t.t. quran.nu.or.id.

———. *Al-Mumtahanah*. t.t. quran.nu.or.id.

Nurhayati, Tri. “Tajdid An-Nikah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas).” Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.

Qomariyah, Khosiatul, dan Abdullah Afif. “PRAKTIK TAJDIDUN NIKAH PADA MASYARAKAT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 02, no. 04 (Juli 2025).

———. “Praktik Tajdidun Nikah Pada Masyarakat Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik).” *Jurnal Ilmiah Nusantara* 2, no. 04 (Juli 2025): 329–38.

Regency, BPS-Statistics Indonesia Bangkalan. “Blega District in Figures 2025.” Diakses 17 Oktober 2025. <https://bangkalankab.bps.go.id/en/publication/2025/09/26/aef15f95b04eaca44fee757b/blega-district-in-figures-2025.html>.

Roidatus Shofiyah dan Tutik Hamidah. “Implementasi Maqoshid Syariah al-Syatibi dalam Tajdidun Nikah untuk Mencapai Rumah Tangga yang Harmonis.” *Wasathiyah: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (Juli 2024): 12–19. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>.

Sayyid Abdurrahman bin Muhamad bin hasan bin Umar. *Bughyah al-Mustarshidīn*. Beirut: Daar al-Fikr, 1936.

Suharlina, Siti, dan Rohikim Mahtum. “Tradisi Tajdid Al-Nikah Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Desa Gayam Kecamatan Botolinggo Kabupaten Bondowoso.” *Al-Qawaid: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (Desember 2022): 54–67. <https://doi.org/10.52491/qowaid.v1i1.63>.

Suryaning Setyowati, Mashuri, Linda W Fanggidae, Freddy Marihot, dan Indah Kartika. *Memahami Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, dan Metode Kombinasi dalam Jagat Metode Riset*. Riau: Dotplus Publisher, 2023.

Ummu Rofi'ah dan Wakid Evendi. "Tajdidun Nikah Sebagai Upaya Penguatan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Rejoagung Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang)." *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 1, no. 3 (Agustus 2023): 276–93. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i3.600>.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Usshodriyah, Syifa, dan Idarotul Nginayah. "Hukum Pembaharuan Nikah Bagi Pasangan Suami Istri Nikah Sirri Perspektif Madzhab Syafi'i." *Jurnal Al Wasith: Jurnal Studi Hukum Islam* 9, no. 2 (2024): 5–10.

Yoki Yusanto dan Idoh Hafidoh. "Fenomenologi Santri Salafi Memahami Budaya Ngalap Berkah Kepada Kiai Di Pondok Pesantren Da'watun Nuroniyah Curug." *Goverma* 7, no. 02 (September 2018).

Yusuf Ibrahim Ardabili. *Al-Anwāru lil-A'māl Al-Abrār*. 1 ed. Kuwait: Daar Al-Dhiya', 2006.

Yusuf Syukri Farhat. *Mu'jam Al-Ṭullāb*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1971.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A